



PUTUSAN

No. 65/Pdt.G/2010/PA Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pengrajin sutra, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, sebagai penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.
Setelah mendengar dalil-dalil penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa

penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 12 Januari 2011 di bawah register perkara No.65/Pdt.G/2011/PA Skg dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2009, di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo. sebagaimana Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 450/36/X/2009 tanggal 8 Oktober 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah berlangsung, tergugat mengucapkan shighat taklik talak.



3. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 3 bulan.

4. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dengan tergugat hidup serumah silih berganti antara rumah orang tua penggugat dan tergugat selama 2 bulan, namun tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri (qabla dukhul).

5. Bahwa selama 2 bulan hidup serumah penggugat dan tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri karena tergugat hanya berdiam diri tanpa ada usaha untuk mendekati penggugat, hal tersebut menyebabkan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga.

6. Bahwa dengan keadaan tergugat tersebut, orang tua penggugat berusaha menyampaikan hal tersebut kepada orang tua tergugat namun sebelum tergugat diobati, tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua penggugat, dan keesokan harinya orang tua penggugat menyusul ke rumah orang tua tergugat dengan maksud ingin memanggil tergugat kembali kepada penggugat, namun tergugat menolak untuk hidup bersama lagi dengan penggugat, atas tindakan tergugat tersebut penggugat merasa kecewa.

7. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah hingga kini 1 tahun 1 bulan tanpa ada nafkah dari tergugat.

8. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon dengan hormat

kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, putus karena perceraian.



3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, penggugat datang menghadap, sedang tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 450/36/X/2009 tanggal 8 Oktober 2009, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain surat bukti tersebut, penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Saksi 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat, kedua belah pihak hidup bersama dalam membina rumah tangga selama kurang lebih 3 bulan dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri, meskipun penggugat dan tergugat selalu tidur dalam satu kamar selama 2 bulan, dan selama itu tergugat tidak pernah berusaha untuk memberikan jaminan bathin kepada penggugat.
- Bahwa kini antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2008, karena tergugat yang meninggalkan penggugat dengan kembali ke rumah orang tuanya, namun saksi telah berusaha mendatangi dan menemui



orang tua tergugat dengan maksud untuk mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil bahkan paksaan penggugat saja diberikan oleh penggugat.

- Bahwa sejak penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat, sejak itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi selaku ibu kandung penggugat pernah menasehati penggugat agar kembali hidup bersama dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.

2. **Saksi 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Mellengnge, Desa Cinnotabi, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah saudara kandung dengan penggugat.
- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat yang dilaksanakan di Impa-imp, Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo pada bulan Oktober 2009.
- Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat, kedua belah pihak hidup bersama membina rumah tangga selama kurang lebih 2 bulan, namun tidak pernah melakukan hubungan suami istri, meskipun mereka selalu tidur dalam satu kamar.
- Bahwa yang menyebabkan sering terjadi perselisihan antara penggugat dengan tergugat, karena tergugat tidak mampu melakukan kewajibannya sebagai suami yang normal.
- Bahwa kini antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2008, karena tergugat yang meninggalkan penggugat dengan kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa pernah ada usaha keluarga untuk merukunkan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil karena tergugat hanya menyuruh penggugat mengurus perceraian secepatnya.



- Bahwa kini penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat sudah satu tahun lebih tanpa ada nafkah dari tergugat.

Bahwa penggugat menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian saksi-saksinya.

Bahwa akhirnya penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini hams dianggap telah termasuk danEMPakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut juga tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadimya tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadimya tergugat (Verstek), meskipun demikian majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 7 Oktober 2009.

Menimbang, bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga disebabkan tergugat mengidap penyakit lemah sahwat (impoten), sehingga tergugat tidak mampu melakukan kewajibannya



selaku suami untuk membahagiakan tergugat selaku istrinya, akhirnya tergugat meninggalkan penggugat sejak bulan Desember 2008 sampai diajukannya perkara ini ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan dua orang saksi yang terdiri dari ibu kandung penggugat dan tante penggugat menyatakan bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada ketenteraman, karena tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami isteri karena tergugat mengidap penyakit lemah sahwat (impoten), akan tetapi penggugat dan tergugat pernah tidur dalam satu kamar selama 2 bulan, namun tergugat tidak mampu membahagiakan penggugat.

Menimbang, bahwa atas dasar kesaksian saksi bahwa tergugat tidak mampu melakukan kewajibannya selaku istri atau tergugat mengidap kelainan pisik yakni lemah syahwat (impoten), kemudian terjadi pisah tempat tinggal, sudah menimbulkan persangkaan majelis hakim bahwa kedua belah pihak sudah sulit untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan adalah peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain yang dapat menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian.

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian memberikan kesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa sejak penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat, sejak itu pula tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat karena kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi.



Menimbang, bahwa pada umumnya seorang istri tidak dapat menerima kenyataan dimana suaminya tidak mampu melakukan kewajibannya dengan melakukan hubungan suami istri sehingga penggugat menderita bathin dan kejadian inilah yang dialami oleh penggugat sampai pada akhirnya memilih alternatif perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan teijadinya perceraian, maka status penggugat dan tergugat mengalami perubahan, oleh karena itu kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk diadakan pencatatan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat 1, 2, dan 5 Kompilasi Hukum Islam.

Mengingat, Pasal 19 huruf (b) dan (e) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, terhadap penggugat,.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim sehelai salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disiapkan untuk itu.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Sengkang yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa 22 Februari 2011 M /19 Rabiul Awal 1432 H oleh Hj. Sumrah, SH yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sengkang sebagai ketua majelis, Dra.Hj. Nuijaya, MH dan Drs. Salahuddin, SH.,MH masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh H. Khaeruddin, S.Ag. panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direk
putusan

Drs. Salahuddin, SH.,MH

Panitera pengganti

Indonesia

H. Khaeruddin, S. Ag

pa

Perincian Biaya Perkara:

hadimya tergugat.

1.

Biaya pendaftaran perkara/HHK & Adm Rp 80.000

2. Biaya panggilan Rp 200.000

3. Biaya meterai Rp 5.000

4. Biaya Meterai Rp 6.000

Jumlah RP 291.000

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)